

PENYULUHAN STRATEGI MITIGASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL MELALUI EDUKASI DIGITALISASI EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT CERDAS FINANSIAL DI PUSKESMAS PB SELAYANG II KECAMATAN MEDAN SELAYANG

Yosie Gabriela Panjaitan, Ayu Angelina Pasaribu, Lestari Sihite

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Senior Medan

*Email: yosiegabriela@gmail.com

Article history

Received : 3/5/2026

Revised : 29/6/2026

Accepted : 29/6/2026

Published: 30/6/2026

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan, termasuk pinjaman online (pinjol). Namun, kemudahan tersebut juga diiringi dengan maraknya praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat, terutama dari sisi bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta intimidasi penagihan. Pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) telah menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Medan Selayang. Fenomena ini dipicu oleh rendahnya literasi keuangan digital masyarakat serta tingginya kebutuhan akses modal cepat tanpa melalui prosedur perbankan formal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjaman online ilegal melalui edukasi digitalisasi ekonomi sebagai strategi mitigasi. Kegiatan dilaksanakan di Puskesmas PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, dengan melibatkan 45 peserta yang terdiri atas pasien, pegawai puskesmas, dan masyarakat umum di sekitar wilayah tersebut. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif, diskusi, serta simulasi penggunaan platform keuangan digital yang legal dan terpercaya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai ciri-ciri pinjol ilegal, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan alternatif solusi keuangan berbasis teknologi yang aman. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal terwujudnya masyarakat cerdas finansial yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Pinjaman Online Ilegal, Literasi Keuangan Digital, Mitigasi, Digitalisasi Ekonomi, Masyarakat Cerdas Finansial

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Kemunculan layanan keuangan berbasis digital (financial technology/fintech) memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman serius berupa maraknya pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data OJK tahun 2023, terdapat lebih dari 4.500 entitas pinjaman online ilegal yang berhasil diblokir sepanjang tahun 2018 hingga 2023. Modus operandi pinjol ilegal umumnya menggunakan iklan yang menarik dengan iming-iming pencairan cepat, bunga rendah, dan proses tanpa agunan. Namun kenyataannya, bunga dan denda yang dikenakan jauh melampaui batas wajar, disertai dengan ancaman dan intimidasi

kepada peminjam yang mengalami kesulitan pembayaran. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang rentan terhadap jeratan utang.

Kecamatan Medan Selayang sebagai salah satu kecamatan padat penduduk di Kota Medan tidak luput dari permasalahan ini. Tingkat literasi keuangan digital yang masih rendah menjadi faktor utama yang membuat masyarakat mudah tergiur dan terjebak dalam praktik pinjol ilegal. Puskesmas PB Selayang II sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang ramai dikunjungi warga menjadi lokasi strategis untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai respons nyata terhadap permasalahan tersebut. Melalui pendekatan edukasi digitalisasi ekonomi, kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai cara mengenali, menghindari, dan melaporkan praktik pinjol ilegal. Selain itu, peserta juga diedukasi mengenai alternatif layanan keuangan digital yang legal, aman, dan terdaftar di OJK sebagai solusi kebutuhan modal yang bertanggung jawab.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Puskesmas PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh dengan melibatkan 45 peserta yang terdiri atas pasien dan keluarga yang sedang menunggu pelayanan, tenaga kesehatan dan staf puskesmas, serta masyarakat umum di sekitar wilayah Kecamatan Medan Selayang.

Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Ceramah Interaktif, narasumber dari tim pengabdian menyampaikan materi mengenai fenomena pinjol ilegal di Indonesia, regulasi OJK, ciri-ciri pinjol ilegal, dan dampak buruknya bagi masyarakat; (2) Diskusi Kelompok, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi terkait layanan keuangan digital; (3) Simulasi Praktik, peserta diajarkan cara mengidentifikasi kelegalan sebuah platform pinjaman online menggunakan fitur pengecekan di website OJK; (4) Pembagian Modul Edukasi, setiap peserta mendapatkan booklet panduan berisi tips menghindari pinjol ilegal dan daftar fintech lending legal yang terdaftar OJK; serta (5) Tanya Jawab dan Konsultasi, sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan dan memberikan solusi atas masalah keuangan yang dihadapi peserta.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Instrumen evaluasi berupa kuesioner yang mencakup aspek pengetahuan tentang pinjol ilegal, kemampuan mengidentifikasi platform keuangan yang aman, dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Data hasil evaluasi kemudian

dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk melihat efektivitas kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Puskesmas PB Selayang II berjalan dengan lancar dan mendapat respons yang sangat antusias dari para peserta. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Puskesmas PB Selayang II yang menyambut baik inisiatif tim pengabdian karena permasalahan pinjol ilegal memang dirasakan oleh banyak masyarakat di wilayah tersebut.

Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (78%) belum memiliki pemahaman yang memadai tentang cara membedakan pinjol legal dan ilegal. Sebanyak 62% peserta mengaku pernah menerima tawaran pinjaman online melalui pesan singkat atau media sosial, dan 23% di antaranya pernah menggunakan layanan tersebut tanpa mengetahui status legalitasnya. Data ini mengindikasikan betapa pentingnya kegiatan edukasi yang dilaksanakan.

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Sebanyak 91% peserta kini mampu mengidentifikasi ciri-ciri pinjol ilegal dengan benar. Pemahaman peserta tentang regulasi OJK meningkat dari rata-rata nilai 45 menjadi 82 (dari skala 100). Peserta juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam memanfaatkan layanan keuangan digital yang legal dan terpercaya. Sesi diskusi kelompok mengungkap berbagai pengalaman nyata peserta berhadapan dengan praktik pinjol ilegal, yang kemudian dijadikan bahan pembelajaran bersama.

Simulasi praktik pengecekan legalitas platform pinjaman online melalui website OJK mendapat antusias yang tinggi, terutama dari peserta yang belum familiar dengan penggunaan internet untuk verifikasi informasi keuangan. Peserta diajarkan langkah demi langkah cara mengakses menu "Daftar Entitas Ilegal" di website OJK dan cara melaporkan pinjol ilegal melalui saluran aduan resmi. Kegiatan ini secara langsung meningkatkan keterampilan digital peserta dalam mengakses dan memanfaatkan informasi keuangan secara mandiri.

Edukasi digitalisasi ekonomi yang diberikan mencakup pengenalan berbagai platform keuangan digital legal seperti dompet elektronik (e-wallet), layanan perbankan digital, platform investasi terdaftar, dan koperasi simpan pinjam berbasis digital. Pemahaman tentang ekosistem keuangan digital yang sehat ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih aman bagi masyarakat ketika membutuhkan layanan keuangan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pinjol ilegal yang merugikan.

DOCUMENTATION



Gambar. Pelaksanaan Pengabdian

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan strategi mitigasi pinjaman online ilegal melalui edukasi digitalisasi ekonomi di Puskesmas PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata bagi peserta. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang bahaya pinjol ilegal secara signifikan, yang tercermin dari peningkatan nilai rata-rata pre-test ke post-test sebesar 37 poin. Masyarakat kini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengenali, menghindari, dan melaporkan praktik pinjol ilegal.

Edukasi digitalisasi ekonomi yang diberikan terbukti efektif sebagai pendekatan mitigasi yang tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh masyarakat. Kegiatan serupa perlu direplikasi secara lebih luas di berbagai fasilitas publik lainnya untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Diperlukan pula sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, OJK, dan komunitas masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat cerdas finansial yang tangguh menghadapi ancaman pinjol ilegal di era digitalisasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. M. A. E., Oktaviani, N. P. L., Munti, A., Hulu, F. K., Purba, D. H., Rezona, M., Waruwu, M., Nainggolan, E. R., & Sirait, L. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Arianti, B. F. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan, Efikasi Keuangan, dan Faktor Demografi terhadap Pengambilan Keputusan Investasi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 9(1), 60–75.
- Habibah, M., Sumiati, A., Widyastuti, U., & Dewi, I. K. (2021). Financial Literacy: An Overview of Financial Technology. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 20–31.
- Kurniawan, A., & Sulaeman, A. (2020). Analisis Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 345–365.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia dan Statistik Fintech Lending*. OJK Press.
- Pratama, Y. P., & Sari, M. (2022). Efektivitas Penyuluhan Literasi Keuangan Digital terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 112–121.
- Widiyanti, M., & Zuhroh, I. (2019). Peran Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(4), 588–600.